

**KAJIAN YURIDIS PEMANFAATAN TANAH DI BANTARAN SUNGAI
(STUDI KASUS DI KOTA BIMA)**

JURNAL ILMIAH



Oleh :

**YOSI RIZKI NASHIROH
D1A 114 269**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM
MATARAM
2020**

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

KAJIAN YURIDIS PEMANFAATAN TANAH DI BANTARAN SUNGAI
(STUDI KASUS DI KOTA BIMA)

JURNAL ILMIAH



Oleh :

YOSI RIZKI NASHIROH
D1A 114 269

Menyetujui,
Pembimbing Pertama



Dr. H. Arba. SH. M. Hum.
NIP.19621231 198903 1 018

**KAJIAN YURIDIS PEMANFAATAN TANAH DI BANTARAN SUNGAI
(STUDI KASUS DI KOTA BIMA)**

Yosi Rizki Nashiroh

D1A 114 269

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM**

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pelaksanaan pemanfaatan tanah di bantaran sungai di kota Bima. Metode penelitian dalam penulisan ini adalah penelitian hukum empiris. Hasil penelitian mengenai pelaksanaan pemanfaatan tanah di bantaran sungai yaitu banyaknya masyarakat yang mendirikan bangunan liar di bantaran sungai yang mengakibatkan berubahnya fungsi tanah di bantaran sungai yang tidak sesuai dengan aturan Peraturan Daerah No 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota Bima Tahun 2011-2031. Penyelesaian, perlu sosialisasi dan pendekatan kembali kepada masyarakat, karena banyaknya masyarakat yang belum mengetahui bahwa mereka telah melanggar Undang-Undang

Kata Kunci : Tanah, Sungai, Bantaran

JURIDICAL STUDY ON THE UTILIZATION OF LAND IN THE RIVERBANK

(STUDI IN BIMA CITY)

ABSTRACT

The purpose of this study is to determine the implementation of land utilization on river banks in the city of Bima. The research method in this paper is empirical legal research. The results of study on the implementation of land use on the riverbanks are a large number of people who build illegal buildings on the riverbanks which has resulted in changes in the function of land on the riverbanks that are not under Regional Regulation No. 4 of 2011 concerning Spatial Planning and Regional Areas of the City of Bima in 2011-2031. To solve this problem, the government needs to socialize the rules of The Regional Regulation because many people do not know that they have violated the law.

Keywords: Land, River, Bank.

I. PENDAHULUAN

Kota sebagai bagian dari sebuah negara, menjadi pencerminan bagi negaranya, karena kota pada dasarnya merupakan tempat berkumpulnya penduduk dengan segala aktifitas mereka baik dalam lingkup sosial, ekonomi, dan budaya. Kota adalah kawasan hunian dengan jumlah penduduk relatif besar, tempat kerja penduduk yang intensitasnya tinggi serta merupakan tempat pelayanan umum. Kedudukan aktifitas ekonomi sangat penting karena sering kali menjadi basis perkembangan sebuah kota. Adanya berbagai kegiatan ekonomi dalam suatu kawasan menjadi potensi perkembangan kawasan tersebut pada masa berikutnya. Istilah perkembangan kota (*urban development*) dapat diartikan sebagai suatu perubahan menyeluruh, yaitu yang menyangkut segala perubahan di dalam masyarakat kota secara menyeluruh, baik perubahan sosial ekonomi, sosial budaya, maupun perubahan fisik. Pada umumnya terdapat tiga faktor utama yang mempengaruhi perkembangan kota, yaitu:¹

1. Faktor penduduk, yaitu adanya penambahan penduduk baik disebabkan karena pertumbuhan alami maupun karena migrasi.
2. Faktor sosial ekonomi, yaitu perkembangan kegiatan usaha masyarakat.
3. Faktor sosial budaya, yaitu adanya perubahan pola kehidupan dan tata cara masyarakat akibat pengaruh luar, komunikasi dan sistem informasi.

Dengan adanya faktor-faktor diatas maka masyarakat, khususnya Kota Bima berinisiatif untuk melakukan pembangunan-pembangunan sebagai upaya dasar manusia untuk meningkatkan kesejahteraannya, yang didalamnya mengandung unsur perubahan besar baik terhadap struktur ekonomi, sosial, fisik, wilayah, pola konsumsi, sumber alam dan lingkungan hidup, teknologi maupun perubahan terhadap sistem nilai dan kebudayaan.

¹ <https://www.gurugeografi.id/2017/09/faktor-perkebangan-kota-diindonesia.html?m=1> diakses tanggal 20 Oktober 2019, Pukul 11.45 WITA

Disisi lain, perubahan besar itu sendiri membawa pengaruh yang tidak diharapkan dan tidak direncanakan, terutama dalam bentuk dampak negatif terhadap lingkungan.

Banjir seakan menjadi persoalan rutin yang harus dihadapi oleh masyarakat dan pemerintah tiap tahunnya, keadaan ini jelas tidak terlepas dari keadaan tata ruang Kota Bima yang memberi sumbangsih dampak buruk lingkungan diantaranya keadaan sempadan sungai di Kota Bima. Jika kita berbicara mengenai sempadan sungai di Kota Bima, maka kita berbicara tentang suatu masalah yang kompleks dimana secara kasat mata bisa kita temukan segala macam pelanggaran baik terdapat bangunan di sempadan sungai, terdapat pabrik yang membuang limbah di sungai sampai pada kurangnya kesadaran masyarakat dengan memanfaatkan sungai sebagai tempat pembuangan sampah, hal ini berlangsung lama, seakan tidak menjadi perhatian oleh pemerintah dalam penyimpangan penatagunaan tanah.

Penatagunaan tanah ini dilakukan dalam rangka menata dan menertibkan penggunaan dan pemanfaatan tanah dan sumber daya alam yang dilakukan oleh pemerintah agar tidak terjadi tumpang tindih dalam penggunaannya.²

Didalam Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 disebutkan bahwa:

“bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Makna permukaan bumi sebagai bagian dari tanah yang dapat dihaki oleh setiap orang atau badan hukum. Oleh karena itu, hak-hak yang timbul diatas hak atas permukaan bumi (hak atas tanah) termasuk didalamnya bangunan atau benda-benda yang terdapat di atasnya merupakan suatu persoalan hukum.³

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dirumuskan beberapa permasalahan yaitu:

1) Bagaimana Pengaturan hukum daerah bantaran sungai di Kota Bima. 2) Apa dampak

² H.M Arba, *Hukum Tata Ruang Dan Tata Guna Tanah*, Cet.2, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm. 28.

³ Supriadi, *Hukum Agraria*, Cet.7, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 3.

dari pemanfaatan tanah bantaran sungai terhadap lingkungan hidup. 3) Apa upaya dan kendala pemerintah daerah Kota Bima dalam mengatasi dampak dari pemanfaatan tanah bantaran sungai terhadap lingkungan hidup.

Tujuan yang ingin di capai dari penelitian ini adalah: 1) Untuk menganalisis Pengaturan hukum di daerah aliran Sungai Padolo oleh masyarakat. 2) Untuk mengetahui dampak dari pemanfaatan tanah bantaran sungai terhadap lingkungan hidup. 3) Untuk mengetahui upaya dan kendala pemerintah daerah Kota Bima dalam mengatasi dampak dari pemanfaatan tanah bantaran sungai terhadap lingkungan hidup.

Beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah: 1) yakni ikut serta mengembangkan konsep-konsep yang menyangkut penegakan hukum dan diharapkan dapat membantu perkembangan ilmu pengetahuan hukum serta hukum perjanjian adat yang berkembang khususnya mengenai (pemanfaatan tanah bantaran Sungai Padolo di Kota Bima). 2) Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan kepada instansi yang terkait dalam hal ini di lembaga-lembaga pertanahan.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Hukum Empiris yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip. Metode pendekatannya adalah pendekatan perundang-undangan yang berlaku dan pendekatan sosiologis.

II. PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Daerah Bantaran Sungai Di Kota Bima

Sungai yang merupakan bagian dari muka bumi yang karena sifatnya berfungsi sebagai tempat air mengalir dari mata air, sehingga perlu dijaga dan dilindungi kelestariannya.⁴ Kondisi yang terjadi masih belum bisa sesuai dengan yang diharapkan dari pengertian tersebut, seperti yang terjadi di bantaran aliran Sungai Padolo di Kota Bima, terdapat bangunan di sekitar bantaran sungai bahkan ada beberapa bangunan yang dibuat di atas aliran sehingga sebagian menutupi sungai tersebut.

Berkaitan dengan dimensi normatif dari suatu pengaturan hukum mengenai sempadan sungai di Kota Bima, maka hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Peraturan Daerah No 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota Bima Tahun 2011-2031 khususnya Pasal 58 yang berbunyi:

- 1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf g adalah arahan peraturan zonasi untuk jaringan sungai.
- 2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan sungai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. zonasi jaringan sungai terdiri dari zona sempadan, zona manfaat, dan zona penguasaan;
 - b. pada zona sempadan dilarang untuk membuang sampah dan limbah padat dan/atau cair serta dilarang untuk mendirikan bangunan permanen untuk hunian dan tempat usaha;
 - c. pemanfaatan lahan di kawasan sempadan berfungsi untuk kegiatan-kegiatan budidaya pertanian dan kegiatan budidaya lainnya yang tidak mengganggu fungsi perlindungan aliran sungai;
 - d. persentase luas ruang terbuka hijau pada zona penguasaan minimal 15 (lima belas) persen;
 - e. garis sempadan sungai bertanggung minimal 3 (tiga) meter di sebelah luar sepanjang kaki tanggul;
 - f. garis sempadan sungai tak bertanggung dengan kedalaman tidak lebih dari 3 (tiga) meter minimal 10 (sepuluh) meter;

⁴ Mustofa, *Kamus Lingkungan*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2000, hlm. 115

- g. garis sempadan sungai dengan kedalaman 3 – 20 (tiga sampai dengan dua puluh) meter adalah kurang lebih 15 (lima belas) meter; dan
- h. garis sempadan sungai dengan kedalaman maksimal lebih dari 20 (dua puluh) meter adalah kurang lebih 30 (tiga puluh) meter.

Secara teori, dijelaskan dalam penjelasan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Pasal 2 huruf b, hal ini terkait dengan asas kelestarian dan keberlanjutan yang merupakan bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian yang mendukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.

Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang telah disebutkan pada pasal 5 ayat 2, yaitu:

“Penataan ruang berdasarkan fungsi utama kawasan terdiri atas kawasan lindung dan kawasan budidaya”

Pada penjelasan pasal diatas disebutkan yang dimaksud kawasan lindung adalah kawasan sempadan sungai. Pada hal ini sempadan sungai yang dimaksud disini oleh peneliti adalah Sempadan Sungai Padolo yang berada di Kota Bima. Hal ini jelas melanggar tentang penataan ruang, rumah yang seharusnya berada pada zona aman, tetapi malah berada pada zona yang rawan bencana.

Bila melanggar ketentuan yang di terapkan dalam pasal-pasal tersebut, maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuannya. Jika memang terjadi kesalahan pada permukiman yang berdiri di bantaran Sungai Padolo di Kota Bima maka harus di tertibkan dan ditegakan, dengan kata lain menerapkan sanksi pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, peraturan penggunaan ancaman sanksi pidana diatur pada pasal 157.

Begitu juga dalam Pasal 109 Undang-Undang Lembaran Negara dan Tambahan Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 32 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang berisi:

“Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling sedikit Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Ketidakselarasan antara peraturan yang dibuat oleh pemerintah dengan kenyataan yang terjadi di lokasi penelitian disebabkan oleh faktor ketidaktaatan masyarakat terhadap peraturan Perundang-Undangan yang didesain sebagai payung hukum bagi semua warganya, ketidakdisiplinan yang dilakukan oleh para penyelenggara negara dalam menjalankan tugasnya bukan karena niat atau kesengajaan yang penuh rekayasa, serta hukum yang diciptakan masih belum benar-benar yang bersendikan keadilan sehingga kewibawaan hukum di masyarakat menjadi rendah.

Dampak Dari Pemanfaatan Tanah Bantaran Sungai Terhadap Lingkungan Hidup.

1. Penyempitan bantaran sungai

Penyempitan bantaran Sungai Padolo di Kota Bima dapat dilihat dengan adanya bangunan-bangunan penduduk yang didirikan pada area bantaran Sungai Padolo sehingga menimbulkan penyempitan pada lebar alami bantaran Sungai Padolo.

2. Penduduk membuang sampah di sungai

Sungai merupakan sesuatu yang sangat berguna demi kelangsungan setiap makhluk hidup yang ada di dunia ini. Bagi manusia air sungai sangat bermanfaat untuk menunjang kebutuhan hidupnya sehari-hari, sungai bisa dimanfaatkan sebagai air minum, mencuci, dan ada juga sebagian orang yang memanfaatkannya sebagai sumber pembangkit tenaga listrik. Akan tetapi berbeda dengan yang terjadi pada Sungai Padolo

Kota Bima, penduduk yang bermukim di area bantaran sungai tersebut kebanyakan memanfaatkannya sebagai tempat pembuangan sampah rumah tangga mereka, yang tentu saja akan merusak kelestarian dan sungai tersebut.

3. Pencemaran fisik air sungai

Pada saat ini penduduk yang bermukim di area bantaran Sungai Padolo Kota Bima tidak bias memanfaatkan aliran Sungai Padolo untuk kebutuhan sehari-hari karena airnya sudah tercemar di akibatkan berbagai faktor termasuk yang diakibatkan oleh limbah rumah tangga.

Beberapa pencemaran air bersih yang sering kali sulit tertangani adalah pencemaran dari limbah rumah tangga / domestik dimana sebagian penduduk membuang limbah rumah tangganya di daerah yang rawan seperti sungai, maupun saluran air. Sedang pencemaran akibat membuang limbah industri yang tak ramah lingkungan dari pabrik – pabrik juga sering kali menjadi penyebab utama sumber air di sekitar lokasi menjadi tercemar. Air bersih menjadi terkontaminasi dengan zat kimia tertentu yang menyebabkan air tersebut tak layak untuk dikonsumsi. Beberapa dampak pencemaran air bersih dari industri :

1. Kualitas air menurun

Air yang mengalami pencemaran akibat limbah industri rumah tangga akan memiliki kandungan oksigen yang rendah sehingga dari sini kita bisa tahu bahwa kualitas air menjadi menurun. Hal ini disebabkan oleh bakteri pembusuk yang menghabiskan sebagian besar oksigen untuk proses pembusukan sampah tersebut.

2. Tumbuhnya kuman penyakit

Banyaknya kontaminasi yang terjadi akibat limbah domestik maupun limbah industri yang dibuang sembarangan dapat memunculkan penyakit seperti disentri, penyakit kulit, mutaber dan sejenisnya yang sifatnya mudah sekali menular.

3. Air tak layak konsumsi

Dari pencemaran yang terjadi akibat limbah rumah tangga / domestik maupun limbah industri akan membuat air sungai dan sumber air di lokasi sekitar menjadi tak layak digunakan. Ini disebabkan karena limbah tersebut telah menyatu dengan air bersih sehingga perlu penanganan khusus supaya air ditempat sekitar dapat dikonsumsi kembali sebagai air minum, air mandi, air cuci maupun air mengolah makanan.

4. Suplai air berkurang

Untuk sungai yang tercemar biasanya pendangkalan sungai akan terjadi. Hal ini disebabkan oleh limbah industri yang membusuk menjadi masalah utama dalam pendangkalan air sungai sehingga suplai air pun di lokasi pencemaran menjadi berkurang drastis.

5. Menyebabkan banjir

Sungai yang diisi oleh banyak sampah organik maupun anorganik yang tidak dapat dibusukkan oleh bakteri pembusuk dapat menyumbat aliran air sehingga bila air pada lokasi tertentu terhambat maka dapat memuntahkan air sungai di lokasi tersebut sehingga bencana banjir tak dapat dielakan.

Upaya dan kendala Pemerintah Daerah Kota Bima dalam mengatasi dampak dari pemanfaatan tanah bantaran sungai terhadap lingkungan hidup.

Adanya tingkat kepadatan volume mencerminkan adanya kesemrawutan tata ruang dan ketidakberdayaan ekonomi penghuninya sehingga upaya dalam mengatasi dampak dari pemanfaatan tanah bantaran Sungai Padolo di Kota Bima perlu dilakukan dan upaya ini nantinya akan mendapat tanggapan dari masyarakat yang bermukim di kawasan bantaran

Sungai Padolo Kota Bima dan juga pengaruh terhadap perekonomian masyarakat serta meningkatkan kualitas lingkungan hidup.

Sehubungan dengan hal itu, Pemerintah Kota Bima mengadakan pengadaan tanah, yaitu kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak. Melalui wawancara bersama dengan Bapak I Putu Juni, SH., MH selaku kepala Badan Pertanahan Nasional Kota Bima, relokasi tanah tempat tinggal telah disiapkan di tiga titik meliputi:⁵

1. Jalan Karantina Ule

yaitu diperuntukkan bagi masyarakat yang bertempat tinggal di Kelurahan Melayu, Jatiwangi, Tanjung, Paruga, Sarae dan Kelurahan Na'e (Kec. Rasana'e Barat)

2. Oi Fo'o

yaitu diperuntukkan bagi masyarakat yang bertempat tinggal di Kelurahan Oi Mbo, Kumbe, Rabadompu, Rabangodu dan Penaraga (Kec. Rasana'e Timur)

3. Sambina'e

yaitu diperuntukkan bagi masyarakat yang tinggal di Kelurahan Mande, Sadia, Lewirato dan Penato'i (Kec.Mpunda).

Pengadaan tanah yang dilakukan oleh pemerintah daerah tersebut adalah berupa relokasi permukiman kumuh yang terdapat di bantaran Sungai Padolo ke permukiman yang mempunyai sarana dan prasarana yang lebih memadai agar warga yang dahulu tinggal di bantaran sungai mendapatkan kehidupan yang layak, aman, dan tenteram.

Kemudian Bapak Kusbiyanto menyatakan lagi bahwa di Kantor Pemerintahan Kota Bima sudah diadakan rapat dengan Balai Besar Sungai Padolo, Badan Lingkungan Hidup Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum Kota Bima dan

⁵ Hasil Wawancara terhadap Bapak I Putu Juni, SH., MH selaku kepala Badan Pertanahan Nasional Kota Bima, Hari Senin Tanggal 23 Desember 2019, Pukul 14:00 WITA.

Pemerintah Kota Bima membahas tentang Permukiman yang berada di Sempadan Sungai Padolo yaitu:⁶ Segera dilakukan tindakan yang sigap dengan adanya relokasi pada permukiman tersebut, tidak hanya di Sepanjang Sungai Padolo artinya juga untuk semua sungai dan anak sungai di Kota Bima. Disini Kota Bima sudah melakukan wacana untuk kearah seperti yang dilakukan oleh Gubernur Jakarta Anies Baswedan terkait normalisasi Sungai Padolo Jakarta, yang warganya bermukim di Sempadan Sungai Padolo, tetapi disini memang Pemerintah Kota Bima telah melakukan perencanaan dengan pihak-pihak terkait seperti Balai Besar Sungai Padolo, Badan Lingkungan Hidup Provinsi Nusa Tenggara Barat, Dinas Pekerjaan Umum Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum Kota Bima dan Pemerintah Daerah Kota Bima, karena menghuni daerah yang rawan bencana dilarang dalam Undang-Undang, tetapi belum menemukan titik temu dari rapat tersebut dan belum ada kebijakan dari Pemerintah Kota Bima lebih lanjutnya.

Kendala yang dihadapi Pemerintah Daerah Kota Bima dalam mengatasi dampak dari pemanfaatan tanah bantaran sungai terhadap lingkungan hidup

Rumah dan fasilitas permukiman yang memadai merupakan kebutuhan pokok yang sangat penting bagi manusia dalam melangsungkan kehidupannya sebagai manusia, umumnya kota-kota besar di negara-negara sedang berkembang masalah kualitas perumahan dan fasilitas permukiman amat terasa. Ini disebabkan oleh penambahan penduduk kota yang sangat pesat karena migrasi dan terbatasnya lahan yang diperuntukkan bagi permukiman yang memadai.

Pemerintah Daerah Kota Bima dalam mengatasi dampak dari pemanfaatan tanah bantaran sungai terhadap lingkungan hidup yaitu melakukan relokasi ke tempat lain, dalam melakukan relokasi tersebut terdapat beberapa faktor-faktor yang menjadi kendala dalam melakukan relokasi tersebut antara lain :

⁶ Hasil Wawancara terhadap Bapak Kusbiyanto, Hari Senin 23 Desember 2019, pukul 09.40 WITA.

1. Kurang Dana.

Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 76 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2020, APBD Kota Bima pada Tahun 2020 sejumlah Rp.819.535.221.832,00 yang dalam hal ini belum cukup dalam mendirikan bangunan di daerah relokasi tersebut.

2. Masyarakat Yang Susah Diatur .

Pola hidup masyarakat yang tinggal di daerah bantaran sungai itu memang tidak berdiri sendiri. Ada banyak hal yang menyebabkan mereka berperilaku tidak tertib dan sulit diatur. Misalnya masyarakat masyarakat yang tinggal di daerah bantaran sungai yang sudah nyaman dengan lingkungan tempat tinggalnya. Walaupun yang tampak belum tentu yang sesungguhnya. Namun paling tidak begitulah kira-kira yang dirasakan masyarakat yang tinggal di daerah bantaran sungai.

3. Tempat Tersebut Sudah Jadi Lokasi Usaha Oleh Masyarakat.

Kendati para pedagang di Daerah Aliran Sungai Padolo menolak rencana relokasi yang akan dilaksanakan Pemkot Bima, Puluhan toko tersebut dinilai melanggar tata ruang karena berdiri di atas Daerah Aliran Sungai. Alasan masyarakat tidak ingin di relokasi karena sudah merasa nyaman dan takut kehilangan pelanggan.

4. Masyarakat Sudah Tinggal Di Lokasi Tersebut Dalam Waktu Yang Lama.

Masyarakat telah berada di Bantaran Sungai Padolo sebelum Perda No 4 Tahun 2011 diterbitkan bahkan sebelum Kota Bima sendiri berdiri, sehingga sudah merasa nyaman karena telah tinggal selama turun temurun dan perekonomian mereka pun bergantung dari sana.

III. PENUTUP

Kesimpulan

Di bantaran sungai Padolo telah melanggar Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota Bima Tahun 2011-2031 bahwa mereka telah membangun bangunan permanen baik untuk hunian dan tempat usaha serta membuang sampah dan limbah padat/cair ke sungai di sempadan sungai Padolo , padahal di dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota Bima Tahun 2011-2031 secara jelas hal tersebut dilarang berdasarkan Pasal 58 Ayat. Pemerintah Kota Bima dalam mengatasi dampak dari pemanfaatan tanah bantaran sungai yaitu relokasi masyarakat ke lokasi yang sudah disediakan oleh pemerintah beserta fasilitasnya. ada tindakan berupa penegakan hukuman jika melanggar hukum, jadi hukum harus ditegakkan sebagaimana mestinya demi menciptakan kesadaran hukum di dalam masyarakat, kemudian pendidikan dan pengenalan terhadap hukum, karena banyak masyarakat yang tidak mengetahui bahwa sempadan sungai adalah kawasan steril dari bangunan apapun baik hunian dan lokasi usaha.

Saran

Perlu ada tindakan berupa penegakan hukuman jika melanggar hukum, jadi hukum harus ditegakkan sebagaimana mestinya demi menciptakan kesadaran hukum di dalam masyarakat, kemudian pendidikan dan pengenalan terhadap hukum, karena banyak masyarakat yang tidak mengetahui bahwa sempadan sungai adalah kawasan steril dari bangunan apapun baik hunian dan lokasi usaha. Berdasarkan simpulan diatas saran untuk peningkatan dalam mengatasi dampak dari pemanfaatan tanah bantaran sungai yang belum dilakukan pembangunan lokasi untuk relokasi oleh Pemerintah Kota Bima diakibatkan kurangnya APBD Kota Bima dalam membangun tempat relokasi beserta fasilitasnya bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

H.M. Arba, 2018, *Hukum Tata Ruang Dan Tata Guna Tanah*, Sinar Grafika, Jakarta Timur.

Mustofa, 2000, *Kamus Lingkungan*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, Jakarta.

Supriadi, 2016, *Hukum Agraria*, Cet.7, Sinar Grafika, Jakarta

Peraturan-peraturan

Peraturan Daerah No 4 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota Bima Tahun 2011-2031

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Internet

<https://www.gurugeografi.id/2017/09/faktor-perkebang-an-kota-diindonesia.html?m=1>

diakses tanggal 20 Oktober 2019, Pukul 11.45 WITA

Wawancara

Hasil Wawancara terhadap Bapak Kusbiyanto, Hari Senin 23 Desember 2019, pukul 09.40 WITA.

Hasil Wawancara terhadap Bapak I Putu Juni, SH., MH selaku kepala Badan Pertanahan Nasional Kota Bima , Hari Senin Tanggal 23 Desember 2019, Pukul 14:00 WITA.